

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDA GUMIRA, S.H. dan RAHMAT SYAHPUTRA TANJUNG, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, berkantor di Jalan Terusan No. 26 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan register nomor 373 tanggal 25 November 2019, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi masing masing:

Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 15 Oktober 2019 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tanggal 11 Februari 2020 tersebut pihak Pelawan hadir di persidangan sedangkan pihak Terlawan dihadiri oleh kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor

<Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan sebagai Terbanding pada tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 4 Maret 2020 dan memori tambahan tanggal 9 Maret 2020 menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding , sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam pertimbangannya pada halaman 27 alinea 3 (tiga) yang menyatakan:

"Menimbang bahwa mengenai penulisan nama orang tua/ayah kandung Terlawan dengan nama XXX padahal nama ayah kandung Terlawan adalah XXX sebagaimana bukti PI-1 dan PI-2, menurut majelis bukan suatu kesengajaan tetapi karena ketidak tahuan dalam penulisan nama binti tersebut dst pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan fakta yang terdapat dalam Bukti PI-1 dan PI-2, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama XXX dan Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX serta Kartu Tanda Penduduk atas nama H.XXX.;"

- *Bahwa dari bukti fotocopy P-1 dan P-2 jelas bahwa ayah kandung Terbanding Terlawan Penggugat/XXX adalah ALM XXX dengan bukti KTP NIK <no nik> yang Wafat pada 24 Maret 2019 sedangkan yang diajukan sebagai saksi II di atas sumpah sebagai ayah kandung Bernama XXX, adalah orang lain dengan memberikan kesaksian tidak benar, sedangkan saksi I XXX yang memberikan kesaksian di bawah sumpah juga bukan Kaka Kandung akan tetapi orang lain dan pemberian saksinya tidak benar. Dan kesemua saksi-saksi tersebut di atas dalam putusan verstek . Nomor : <Prk>/Pdt.G/PA.Cmi., tanggal 15 Oktober 2019, tidak ada hubungan hukum dengan Terbanding/terlawan/Penggugat (XXX).*
- *Sedangkan saksi-saksi pada putusan sidang verset .Nomor : <Prk>/Pdt.G/PA.Cmi., tanggal 11 Februari 2020, saksi I XXX yang mengaku sebagai ibu angkat Terbanding/ Terlawan/ Penggugat yang*

memberikan kesaksian di bawah sumpah adalah orang lain yang tidak ada hubungan Hukum dengan Terbanding/ Terlawan/Pengugat dan kesaksiannya tidak Benar, *saksi II XXX yang mengaku sebagai kaka Ipar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah adalah orang lain yang tidak ada hubungan hokum dengan Terbanding, dan kesaksiannya tidak benar;*

Para saksi-Saksi Palsu Di atas Pada Putusan Verstek sudah kami laporkan kepada Kepolisian Resor Cimahi, dan masih dalam proses pemanggilan .P-7.

- Bahwa, terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Pengadilan Agama Cimahi Kls.I A, telah mengabaikan atau tidak memperhatikan dengan secara teliti akan identitas diri orangtua dari Terbanding, padahal itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam suatu gugatan, hal ini membuktikan fakta hukum bahwasanya telah terjadi kelalaian dan ketidak cermatan oleh majelis hakim dalam penerapan hukum.
- 2. Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, telah bertindak tidak bijaksana dalam menjatuhkan putusan verstek, Pemanding dikarenakan saat berkumandang adzan dzuhur kurang lebih Pukul 11.40 WIB, lalu hendak pergi ke masjid saat jam istirahat yaitu jam 12:00 WIB. maka Pemanding pergi dahulu pergi ke mesjid yang lokasinya di seberang Pengadilan Agama Cimahi, yang sebelumnya melihat terlebih dahulu informasi yang ada di layar televisi, ternyata masih ada tiga sidang perkara yang lain sebelum Kita, karena itu Pemanding pergi dahulu untuk melaksanakan sholat dzuhur bersama dengan beberapa karyawan Pengadilan Agama Cimahi, dan setelah selesai kurang lebih 10 menit sholat dzuhur bersama, Pemanding, kembali ke ruang tunggu sidang ternyata diperkirakan jam 12.10 WIB oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi telah diputus dengan menjatuhkan putusan verstek. Sejatinya pengertian secara patut itu adalah telah dipanggil beberapa kali

dengan surat panggilan untuk hadir sidang dan tidak hadir barulah dapat dijatuhkan putusan verstek.

3. Bahwa panggilan sidang kepada Pembanding baru 1 (satu) kali dan Pembanding hadir, akan tetapi telah diputus dengan putusan verstek pada saat Pembanding sedang melaksanakan sholat dzuhur Di jam Istirahat, panggilan sidang oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, diputus dengan putusan verstek, hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 126 dan Pasal 127 HIR.;
4. Bahwa, Pembanding , sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pengadila Agama Cimahi dalam pertimbangannya pada halaman 32 alinea 3 (tiga) yang menyatakan :
“ Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut serta dalil-dalil perlawanan Pelawan/semula Tergugat dalam Persidangan tidak terbukti, terutama bantahan tentang adanya perselisihan keduanya dan penyebabnya, maka oleh karenanya majelis berpendapat perlawanan Pelawan tersebut harus dinyatakan sebagai perlawanan yang tidak benar, dan perkara ini harus diputus dengan tetap mempertahankan putusan verstek tersebut”
Pertimbangan hukum tersebut diatas sangat tidak tepat, karena hanya bersandarkan pada konklusi yang tidak komprehensif dalam memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dalam persidangan sesuai dengan hukum acara perdata;
5. Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum acara peradilan, tidak menerapkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 126 HIR, dimana dengan diberikannya kebebasan pada hakim yang mengharuskan pengunduran sidang apabila pada persidangan pertama baik penggugat atau tergugat tidak atau salah seorang dari mereka tidak datang, mengundurkan sidang dan memerintahkan untuk memanggil pihak yang tidak datang sekali lagi.

6. Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 126 HIR tersebut, dan dengan cara langsung menghadirkan para saksi-saksi di dalam Sidang Pertama yang sudah direncanakan tersebut di atas. Serta menjatuhkan putusan verstek tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum dari Pembanding, putusan verstek tersebut jelas sangat tidak berdasarkan adil dan berkeadilan dalam proses pemeriksaan perkara putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tersebut, terkesan dipaksakan, karena kebebasan yang diberikan kepada hakim untuk mengundurkan sidang yang tercantum dalam Pasal 126 HIR, bahwa tidak ada keharusan untuk menjatuhkan suatu putusan dengan verstek, meskipun kedua belah pihak tersebut telah dipanggil dengan patut, maka hakim yang bijaksana akan mempergunakan haknya untuk mengundurkan sidang, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 126 HIR tersebut.
7. Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, telah mengabaikan kehadiran Pembanding, yang sungguh-sungguh telah berusaha untuk datang menghadap, hanya oleh karena Pembanding, dikarenakan belum adanya pemanggilan untuk masuk ke ruang sidang, Pembanding pergi ke mesjid di sekitar Pengadilan Agama Cimahi tersebut, sesudah memasuki waktu istirahat untuk melaksanakan sholat dzuhur dahulu, akan tetapi ketika datang lagi dan menanyakan kapan pemanggilan untuk sidang, ternyata telah diputus dengan putusan verstek.
8. Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, telah melanggar ketentuan Pasal 127 HIR, yang menegaskan bahwa apabila pada sidang yang pertama, salah seorang tergugat tidak datang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditangguhkan pada hari persidangan lain sedapat mungkin tidak terlampau lama. Karena itu seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama

Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tersebut, pemeriksaan perkara seharusnya diundurkan tidak boleh dilanjutkan. Bahwa pasal 127 HIR tersebut tegas-tegas menyebut salah seorang tergugat. Dengan demikian jelas-jelas majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi terbukti telah melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

“Dalam menimbang hakim pada poin pertama yang menyatakan bahwa hakim telah berusaha mendamaikan pihak perkara dan upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan.

- Majelis hakim tidak berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi bersikap Pasif dalam hal tersebut termasuk 15 menit mediasi yang diberikan juga saat Sidang Verzet, hakim Mediasi bersikap pasif/diam sehingga dalam mediasi tersebut tidak ada pembicaraan apapun, akan tetapi hakim mediasi langsung menyodorkan kertas yang berisi menyatakan mediasi gagal, Pelawan menolak menandatangani berita acara mediasi tersebut. dan langsung menyatakan mediasi Gagal.
- Dikarenakan gugatan Pengugat di buat oleh LBH Pengadilan agama cimahi atas permintaan saksi XXX CS . jelas bahwa putusan Verstek perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, tgl 15 Oktober 2019 adalah Putusan yang diatur.

Bahwa tambahan Memori banding sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Temuan Kejanggalan dan Alat Bukti Berupa Hasil Putusan Verstek Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 15 Oktober 2019 SUDAH DALAM KEADAAN DIRUBAH ATAU Di EDIT tidak sama dengan aslinya, yang Pembanding membawa Salinan asli hasil Putusan Verstek Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 15 Oktober 2019.
- Bahwa Pembanding menemukan Salah satunya pengeditan Saksi II saat putusan Verstek yang atas nama **XXX** yang sebelumnya mengaku di atas sumpah Di dalam Putusan dan Bersaksi sebagai

Bapak Kandung saat Di Periksa Berkas sudah Berubah Menjadi Paman,

- Bahwa Pembanding Dalam Memeriksa berkas yang lain Tentang Mediasi, Pembanding menemukan kepalsuan dalam tanda tangan, karena , Pembanding TIDAK PERNAH MENANDATANGANI SUATU KERTAS SAAT DI DALAM RUANG MEDIASI YANG BERISI BAHWA MEDIASI GAGAL. karena sudah dijelaskan dan diungkapkan sebelumnya Pembanding Menolak menandatangani karena belum apa-apa Hakim Mediator sudah Menyodorkan Kertas yang isinya Mediasi gagal. ini sudah jelas rekayasa Terhadap alat Bukti Putusan dll dan Pemalsuan Tanda Tangan yang Pembanding tidak pernah dan tidak mau menandatangani setelah ada kecurigaan kejanggalan di dalam Mediasi yang sangat Pasif.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan keputusan Hakim pada tingkat pertama, karena menurut hemat Terbanding bahwa Hakim pada tingkat pertama sudah tepat dan benar didalam mempertimbangkan hukum serta memutus perkara, adapun Pembanding mengajukan upaya hukum Banding hanyalah mengulang-ulang kejadian yang sebenarnya telah diperiksa pada tingkat pertama, tanpa menghargai hasil pembuktian yang telah diperiksa dalam persidangan tingkat pertama, Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding dengan memaksakan kehendak agar Terbanding mencintai dan kembali kepada Pembanding, hal demikian sangatlah tidak mungkin terjadi dengan memaksakan hati Terbanding agar mencintai Pembanding, sementara selama proses persidangan dan proses banding ini, tidak ada upaya serius dari Pembanding untuk membina rumah tangga yang baik serta sikap dan prilaku Pembanding

masih bersikap egois dengan tetap menyalahkan Terbanding dan pihak lain yang berhubungan dengan Terbanding;

2. **Bahwa keberatan pertama dari Pembanding:** intinya Pembanding menolak terhadap Putusan dan Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cimahi;

➤ Menurut Terbanding, adalah hak dari Pembanding untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, selama keberatan tersebut diajukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku;

3. **Bahwa keberatan kedua dari Pembanding:** intinya Bahwa, Pembanding/ semula Pelawan/Tergugat, sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam pertimbangannya pada halaman 27 alinea 3 (tiga).

➤ Menurut Terbanding, keberatan mengenai kesalahan penulisan nama ayah bukanlah pokok dari perkara perceraian, demikian pula yang menjadi subjek hukum dalam perkara aquo adalah XXX/ Terbanding dan Pembanding, bukan orang lain, apalagi Pembanding telah hadir dalam persidangan, sehingga kesalahan penulisan nama ayah kandung/binti dalam Kutipan Akta Nikah dan Gugatan bukanlah alasan yang bisa membatalkan suatu gugatan karena hal tersebut hanya **bersifat administrasi saja**, lagipula dari awal/sejak pernikahan terjadi Pembanding mengetahui dalam Kutipan akta Nikah tertulis Binti XXX dan Pembanding menandatangani Kutipan Akta Nikah tersebut, padahal ayah Pemohon yaitu XXX telah hadir dan menjadi wali nikah dalam pernikahan Pembanding dan Terbanding, sehingga kenapa baru sekarang Pembanding mempermasalahkannya ketika Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding. Bahwa Bukti dari Pembanding berupa P1 yaitu KTP jelas tidak ada korelasinya dengan nama ayah karena dalam KTP tidak disebutkan nama ayah, demikian juga Bukti P2 berupa Kartu Keluarga Pembandingpun terdapat kesalahan nama ibu Terbanding, padahal

sebenarnya XXX adalah ibu angkat Terbanding, XXX dan XXX tidak pernah menikah/bukan suami isteri, sehingga dalam Kartu Keluarga Pembandingpun yang dijadikan bukti P2, terdapat kesalahan, untuk itu Terbanding sangat setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam perkara aquo, karena kesalahan penulisan nama ayah dalam gugatan bukanlah bentuk kesengajaan dari Terbanding. Terbanding sebagai masyarakat awam hukum memasukan nama XXX dikarenakan mengikuti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pihak KUA, namun demikian kesalahan nama tersebut telah diluruskan dan diperbaiki dalam putusan verzet, untuk itu keberatan tersebut seharusnya tidak perlu disampaikan lagi dalam upaya hukum banding ini karena tidak ada sangkutpautnya dengan kehidupan rumahtangga antara Pembanding dengan Terbanding ;

- Bahwa saksi-saksi Terbanding bernama XXX, XXX, XXX dan XXX. dalam memberikan keterangan telah disumpah, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian satu sama lain serta mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, sehingga keberatan Pembanding dengan alasan saksi tidak ada hubungan hukum dengan Terbanding telah terbantahkan dan haruslah dikesampingkan;

4. ***Bahwa keberatan ketiga dan kedelapan dari Pembanding : intinya Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/AP.Cmi telah bertindak tidak bijaksana karena telah menjatuhkan putusan verstek pada saat Pembanding sedang sholat dzuhur dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi telah mengabaikan kehadiran/ Pembanding/ semula Pelawan/Tergugat;***

- Menurut Terbanding : Keberatan Pembanding tersebut terlalu mengada-ada dan keberatan tersebut telah dibahas dalam

persidangan sebelumnya/diulang-ulang, menurut Terbanding alasan Pembanding tidak memasuki ruang sidang dikarenakan melaksanakan sholat dzuhur, adalah alasan yang tidak sah menurut hukum (Unreasonable default), seharusnya jika benar Pembanding berada di ruang tunggu Pengadilan dan ingin pergi meninggalkan ruang pengadilan dengan alasan apapun, maka Pembanding seharusnya terlebih dahulu memberitahukan hal tersebut kepada petugas pengadilan (bukan melaporkan kehadiran saja), untuk itu jelas persidangan tetap akan dilanjutkan dikarenakan belum saatnya memasuki waktu istirahat yaitu jam 12.00, karena penentuan jam istirahat telah diatur dalam ketentuan:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
 - Pada pasal 5 ayat (2) huruf b disebutkan:
Jam istirahat sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin s/d Kamis dan pukul 12.00 s/d pukul 13.00 waktu setempat
 - 2) Hari Jumat dan pukul 11.30 s/d pukul 13.00 waktu setempat

Demikian pula dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 035/SKIX/2008 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, Pada pasal 2 ayat (1) huruf a mengatur hal yang sama;

Sehingga pada saat Pengadilan memanggil Pembanding untuk memasuki ruang sidang akan tetapi Pembanding tidak memasuki ruang sidang jelas hal tersebut merupakan konsekwensi Pembanding sendiri ;

5. **Bahwa keberatan ke empat dan ke enam dan ke tujuh dari *Pembanding***: intinya *Bahwa panggilan sidang kepada *Pembanding/semula Pelawan/Tergugat baru 1 (satu) kali dan *Pembanding/semula Pelawan/Tergugat hadir, akan tetapi telah diputus dengan putusan verstek pada saat *Pembanding/semula Pelawan/Tergugat sedang melaksanakan sholat dzuhur di jam istirahat dan Majelis Hakim dianggap telah melanggar ketentuan karena tidak menerapkan Pasal 126 HIR;****

➤ Menurut Terbanding : alasan tersebut sudah tidak relevan lagi dibahas dalam tingkat banding ini, karena *Pembanding* telah mempergunakan upaya hukum verzet, *Pembanding* sudah beberap kali dipanggil untuk memasuki ruang sidang lewat pengeras suara, namun *Pembanding* tidak memasuki ruang sidang sehingga jelas persidangan tetap dilaksanakan dan diputus karena belum memasuki waktu istirahat yaitu jam 12.00, (bukan diputus pada saat jam istirahat sebagaimana dinyatakan *Pembanding*), karena pada saat itu adzan dzuhur pada pukul 11. 35, sehingga Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara aquo dalam memutus perkara telah tepat dan benar, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 73 disebutkan : Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 RBg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek jika:

- a. tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan;
- b. tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
- c. tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- d. gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

adapun dasar hukum yang dipakai oleh *Pembanding* adalah Pasal 126 HIR adalah bentuk kebebasan, kekuasaan dan kewenangan hakim, dalam Pasal tersebut terdapat kata “dapat”, sehingga bukan merupakan kewajiban majelis hakim untuk memanggil kembali *Pembanding*, mengingat *Pembanding* berdomisili di Kota Bandung/delegasi, maka

sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah benar dalam memutus perkara, agar supaya penanganan perkara tidak berlarut-larut sehingga keberatan Pembanding tersebut sangat tidak beralasan hukum, termasuk Pasal 127 HIR yang dijadikan dasar hukum oleh Pembanding tidak ada korelasinya dengan perkara aquo karena pasal tersebut berisi untuk beberapa Tergugat/lebih dari satu Tergugat;

6. **Bahwa keberatan ke lima dari Pembanding:** intinya *Bahwa, Pembanding/ semula Pelawan/Tergugat, sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 aliena 3 (tiga)*

➤ Menurut Terbanding : Putusan Hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 aliena 3 (tiga) sudah tepat dan benar, karena dalam persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya, bukti-bukti yang diajukan Pembanding hanya bersandar kepada kuantitas bukan kualitas, bahkan saksi-saksi dari Pembanding sendiri justeru membuktikan secara fakta bahwa telah terjadi disharmonis dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan menyatakan sejak bulan September 2019 antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/ Terbanding sudah pisah rumah ;

7. **Bahwa keberatan ke sembilan dari Pembanding :** intinya *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi telah melanggar ketentuan Pasal 127 HIR dan **menyatakan Putusan tersebut adalah Putusan yang di atur;***

➤ Menurut Terbanding : keberatan mengenai Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi telah melanggar ketentuan Pasal 127 HIR telah dibahas pada angka 5 di atas, Pasal 127 HIR tidak ada korelasinya dengan perkara aquo karena pasal tersebut berisi untuk

beberapa Tergugat/lebih dari satu Tergugat sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut;

- Bahwa pernyataan tendensius dari pembanding yang menyatakan “ Putusan Verstek perkara Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, tgl 15 Oktober 2019 adalah putusan yang diatur” adalah bentuk contempt of court, karena telah menyerang martabat lembaga peradilan tanpa bukti, untuk itu mohon Majelis Hakim pada tingkat Banding bisa menilai karakter Pembanding yang selalu menyalahkan pihak lain termasuk menyalahkan Pembanding, dan telah beberapa kali mengirim pesan lewat media sosial menuduh Pembanding telah menyuap lembaga peradilan;

8. Bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Banding tambahan mengenai : *perbedaan keterangan saksi XXX dalam Putusan dan bersaksi sebagai bapak kandung saat diperiksa berkas sudah berubah menjadi paman dan Pembanding tidak pernah merasa menandatangani berkas mediasi*

- Menurut Terbanding : dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal dengan namanya Memori Banding Tambahan, namun demi tercapainya kebenaran formil Terbanding menjawab sebagai berikut:
 1. Mengenai saksi XXX telah hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai Paman Pembanding, dan saksi pun telah mengajukan keberatan ketika saksi tercantum sebagai Bapak kandung Pembanding, sehingga kesalahan ketik tersebut telah diperbaiki oleh Pihak Pengadilan Agama Cimahi, kesalahan pengetikan adalah hal yang biasa dan manusiawi sehingga menurut Terbanding tidak perlu dibesar-besarkan;
 2. Mengenai Pembanding merasa tandatangan dipalsukan dalam berkas mediasi adalah keberatan yang tidak ada korelasinya dengan Terbanding, karena dalam acara mediasi tersebut hakim mediator telah berperan aktif dengan menasehati Terbanding untuk rukun kembali dengan Pembanding, namun Terbanding tidak bergeming dan tetap menyatakan ingin bercerai dengan

Pembanding, dengan demikian secara hukum mediasi telah terjadi dan dianggap gagal;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Februari 2020, kemudian Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 9 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Februari 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi tanggal 8 April 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Mei 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1908/HK.05/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan memeriksa ulang apa yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator **Drs. Supyan** akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut di persidangan yakni relaas panggilan tanggal 22 September 2019, Pembanding/Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah, lagi pula Terbanding/Penggugat telah dapat membuktikan semua dalil gugatannya dengan bukti surat maupun saksi, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek adalah putusan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh karena diajukannya perlawanan oleh Pembanding/Tergugat atas putusan verstek tanggal 15 Oktober 2019 tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa surat perlawanan Pelawan/Pembanding, bukti bukti dari kedua belah pihak baik tertulis maupun saksi saksi sehingga telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Terbanding/Terlawan dengan Pembanding/Pelawan sejak Agustus tahun 2017 yang lalu telah sering terjadi perselisihan dan petengkaran, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi dan puncaknya pada bulan Mei 2019 mengakibatkan Terbanding/Terlawan dengan Pembanding/Pelawan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak ada hubungan antara keduanya baik lahir maupun batin yang juga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara keduanya telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara keduanya telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka setelah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi agar Terbanding/Terlawan dan Pemanding/Pelawan rukun kembali akan tetapi terbukti tidak berhasil, maka membiarkan konsidi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena dianggap telah tepat dan benar dan karenanya mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi/Verzet tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang mempertahankan Putusan Verstek Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 15 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

